



PUTUSAN

Nomor 890K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BRILLIANT DEVILIA SANTOSO** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Candi 2 No. 389 RT. 07 RW. 02,
Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan
Sukun, Kota Malang atau Perum Bukit
Cemara Tidar Blok A No. 53, Kecamatan
Sukun, Kota Malang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO pada tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 atau setidaknya pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di rumah saksi korban TIO WAN DJING tepatnya di Jalan Indragiri Kav.6, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *secara berturut-turut ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa : uang tunai sebesar Rp. 4.371.250,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban TIO WAN DJING atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Marketing CV. Garuda Gemilang yang bertugas menjualkan barang makanan berupa kacang dan coklat kepada pelanggan atau toko dengan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil (mendapatkan harga istimewa) dari saksi TIO WAN DJING yang biasa disebut mendapatkan HPP (Harga Pokok Penjualan) kemudian untungnya milik Terdakwa. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menawarkan, melakukan transaksi penjualan, melakukan penagihan dan menyetorkan uang hasil penjualan barang sesuai HPP kepada CV. Garuda Gemilang serta membuat laporannya.
- Sistem penjualan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah Terdakwa datang ke CV. Garuda Gemilang untuk mengambil atau menerima barang berupa kacang dan coklat lalu dibuatkan tanda terima, selanjutnya dijual kepada para pelanggan atau toko dengan menggunakan nota faktur dari CV. Garuda Gemilang sedang pembayarannya ada beberapa cara yakni : barang makanan tersebut dibayar secara tunai, barang makanan dibayar dalam jangka waktu antara 1 sampai dengan 2 minggu dan bisa disetor, barang makanan dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 bulan dan bisa disetor.
- Awalnya saksi TIO WAN DJING merasa curiga karena terdapat banyak kejanggalan, lalu saksi audit atau mengecek nota dan retur dan mencocokkannya dengan rekapitulasi atau laporan penyerahan uang penjualan barang dari Terdakwa dan setelah saksi kroscek kepada pelanggan atau toko ternyata tidak cocok dimana pembeli atau toko sudah membayar ataupun sudah menitipkan uang kepada Terdakwa namun hanya sebagian yang diserahkan atau ada yang sama sekali tidak diserahkan kepada saksi TIO WAN DJING, begitu juga dengan barang yang diretur, sebagian tidak diserahkan kepada saksi dan saksi pun tidak mengetahui dimana barang itu hingga kini.
- Melihat hasil audit maka saksi TIO WAN DJING memanggil Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO untuk menanyakan ketidakcocokan laporan Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO dengan keuangan yang diterima saksi TIO WAN DJING, ketika ditanya itulah akhirnya Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tidak menyetorkan uang hasil penjualan kacang dan coklat sebagai berikut :
 - **1. DERMAGA** No. Nota 3761, tanggal 12 Juli 2013 Nominal Rp. 925.000,- retur 0 HPP barang yang laku Rp. 750.000,- Pembayaran

Hal. 2dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterima Rp. 925.000,- Pembayaran yang disetor Rp. 416.250,-
Selisih pembayaran Rp. 508.750,- kerugian uang Rp. 333.750,-
- **2. ISTANA KUE** No. Nota 3848 tanggal 10 Agustus 2013 Nominal Rp. 277.500,- retur Rp. 64.750,- HPP barang yang laku Rp. 172.500,- pembayaran yang diterima Rp. 212.750,- pembayaran yang disetor Rp. 40.250,- selisih pembayaran Rp. 172.500,- kerugian uang Rp. 132.250,-
 - **3. LA VENDYS** No. Nota 3849 Nominal Rp. 1.200.000,- retur Rp. 867.500,- HPP barang yang laku Rp. 273.000,- pembayaran yang diterima Rp. 332.500,- pembayaran yang disetor Rp. 60.000,- Selisih pembayaran Rp. 272.000,- kerugian uang Rp. 212.500,-
 - **4. SURABAYA KUE** No. Nota 3910 No Nota 3949 tanggal 20 September 2013 dan tanggal 7 Oktober 2013 Nominal Rp. 1.110.000,- Rp. 378.000,- Retur Rp. 439.000,- HPP barang yang laku Rp. 904.000,- Pembayaran yang diterima Rp. 1.048.250,- Pembayaran yang disetor Rp.158.250,- Selisih Pembayaran Rp. 890.000,- Kerugian uang Rp. 745.000,-
 - **5. AL TYAN** No. Nota 4978 tanggal 12 Desember 2013 Nominal Rp. 475.000,- retur 0 HPP barang yang laku Rp. 395.000,- pembayaran yang diterima Rp. 475.000,- pembayaran yang disetor 0 selisih pembayaran Rp. 475.000,- kerugian uang Rp. 395.000,-
 - **6. LELY DEWI** No. Nota 5051 tanggal 30 Desember 2013 Nominal Rp. 1.267.500,- retur 0 HPP barang yang laku - pembayaran yang diterima Rp. 500.000,- (titip pembayaran), pembayaran yang disetor 0, selisih pembayaran Rp. 500.000,- kerugian uang Rp. 500.000,-
 - **7. BU WIWIK/ROSETTA CAPE** No. Nota 5802 tanggal 18 Desember 2013 Nominal Rp. 370.000,- Retur Rp. 150.000,- HPP barang yang laku Rp. 180.000,- pembayaran yang diterima Rp. 220.000,- pembayaran yang disetor Rp. 0 ,- selisih pembayaran Rp. 220.000,- kerugian uang Rp. 180.000,-
 - **BU WIWIK/BP. CATUR** No. Nota 5822 Nominal Rp. 35.000,- retur 0 HPP barang yang laku Rp. 33.000,- Pembayaran yang diterima Rp. 35.000,- Pembayaran yang disetor Rp. 0,- Selisih pembayaran Rp. 35.000,- Kerugian uang Rp. 33.000,-
 - **BU WIWIK/Kary. Dermaga** No. Nota 5827 Nominal Rp. 40.000,-Retur 0HPP barang yang laku Rp. 32.000,- Pembayaran yang diterima

Hal. 3dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 40.000,- pembayaran yang disetor 0, Selisih pembayaran Rp. 40.000,- Kerugian keuangan Rp. 32.000,-
- **8. UD. SURYA** No. Nota 3943 Nominal Rp. 1.012.500,- Retur 0 HPP barang yang laku Rp. 862.500,- Pembayaran yang diterima Rp. 1.012.500,- Pembayaran yang diterima Rp. 500.000,- selisih pembayaran Rp. 512.500,- Kerugian uang Rp. 362.500,-
 - **9. OLEH PERDANA** No. Nota 4030,4031 Nominal Rp. 1.207.000,- 342.000,- Retur Rp. 800.500,- HPP barang yang laku Rp. 644.500,- Pembayaran yang diterima Rp. 748.500,- Pembayaran yang disetor Rp. 570.500,- Selisih pembayaran Rp. 178.000,- Kerugian uang Rp. 74.000,-
 - **10. PELANGI MART** No. Nota 3850 Nominal Rp. 397.500,- Retur 0 Rp. 140.500,- HPP barang yang laku Rp. 229.500,- pembayaran yang diterima Rp. 257.000,- Pembayaran yang disetor Rp. 144.000,- Selisih pembayaran Rp. 113.000,- Kerugian uang Rp. 85.500,-
 - **11. JENTIK MANIS** No. Nota 3911 Nominal Rp. 277.500,- HPP barang yang laku Rp. 247.500,- Selisih pembayaran Rp. 277.500,- Kerugian uang Rp. 247.500,-
 - **12. UD. SAHABAT** No. Nota 4049 Nominal Rp. 1.080.000,- retur 0 HPP barang yang laku Rp. 1.026.000,- Pembayaran yang diterima Rp. 1.080.000,- Pembayaran yang disetor Rp. 0 Selisih pembayaran Rp. 1.080.000,- Kerugian uang Rp. 1.026.000,-
- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah saksi korban TIO WAN DJING tepatnya di Jalan Indragiri Kav.6, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada saat dilakukan audit telah diketemukan adanya kejanggalan Nilai Retur Rp. 2.463.000,- Selisih pembayaran Rp. 5.276.250,- Nilai kerugian berjumlah Rp. 4.371.250,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dimana uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO sendiri, tanpa sepengetahuan saksi korban TIO WAN DJING seolah-olah uang itu milik Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO sendiri, pada saat itu Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO berjanji akan menyelesaikan seluruh kerugian saksi TIO WAN DJING namun hingga perkaranya dilaporkan tidak juga Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO memenuhi apa yang telah diutarakannya.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban TIO WAN DJING mengalami kerugian sebesar Rp. 4.371.250,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 3 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy nota No. 3910 tanggal 20 September 2013 dan 1 lembar copy nota No. 3949 tanggal 7 Oktober 2013 warna hijau berlogo GG terkait penjualan barang ke pelanggan Surabaya Kue, 1 lembar foto copy nota No. 3761 berlogo GG dan 1 lembar foto copy tanda terima No. 169, dan 1 lembar foto copy bukti transfer uang dari ATM BCA ke rekening Brilliant Devilia Santoso terkait penjualan barang ke pelanggan DERMAGA, 1 lembar copy nota No. 3848 warna hijau dan 1 lembar retur No. 338 warna merah muda berlogo GG terkait penjualan barang ke pelanggan ISTANA KUE, 1 lembar copy nota No. 3849 warna hijau dan 1 lembar nota retur No. 339 warna merah muda berlogo GG terkait barang ke pelanggan LA VENDYS, 1 nota No. 4978 warna putih berlogo GG terkait penjualan barang ke pelanggan AL TYAN, 1 lembar copy nota No. 5051 warna hijau dan 1 lembar nota No. 5051 warna hijau dan 1 lembar nota No. 5051 warna putih berlogo GG terkait penjualan barang ke pelanggan LELY DEWI, 1 lembar tanda terima uang yang diparaf dan 1 lembar copy nota No. 5802 tanggal 18 Desember 2013 warna hijau dan 1 lembar copy nota No. 5822 warna hijau, 1 lembar copy nota No. 5827 warna hijau berlogo GG, 1 lembar copy nota No. 3943 warna hijau berlogo GG dan copy transer ke Rek. 8160417405 atas nama Tio Wan Djieng, 1 lembar copy nota No. 4030 warna hijau dan 1 lembar copy nota No. 4031 warna hijau, 1 lembar retur No. 399 warna merah muda berlogo GG terkait penjualan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ke pelanggan OLEH-OLEH PERDHANA, 1 lembar copy nota No. 3850 warna hijau dan 1 lembar retur No. 280 warna merah muda berlogo GG terkait penjualan barang ke pelanggan PENAGI MART, 1 lembar nota No. 3911 warna putih berlogo GG terkait penjualan barang ke pelanggan JENTIK MANIS, 1 lembar copy nota No.4049 warna hijau berlogo GG dan 1 lembar copy transfer dana terkait penjualan barang ke pelanggan UD. SAHABAT, 6 lembar rekapitulasi yang dibuat dan diparaf/tandatanganinya oleh Terdakwa Brilliant Devilia Santoso, Nota/faktur No. 3910 tanggal 20 September 2013 warna putih berlogo GG Nota No. Faktur No. 3949 tanggal 7 Oktober 2013 warna putih berlogo GG, Nota retur No. 337 berlogo GG, 1 lembar nota No. 3761 berlogo GG, 1 lembar bukti transfer uang dari ATM BCA ke rekening Terdakwa Brilliant Devilia Santoso, 1 lembar tanda terima No. 169, 1 lembar nota/faktur No. 3849 berlogo GG, 1 lembar nota retur No. 339 berlogo GG, 1 buah buku agenda Bank BRI warna coklat berisi catatan penjualan barang dagangan CV. Garuda Gemilang yang dibuat Terdakwa Brilliant Devilia Santoso, 4 lembar data barang yang diretur semua barang bukti terlampir dalam berkas ;

4. Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

MembacaputusanPengadilanNegeriMalang No. 348/Pid.B/2014/PN.Mlg.tanggal10November 2014yang amarlengkapnyasebagai berikut :

1. MenyatakanPengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara Nomor Reg. 348/Pid.B/2014/PN.Mlg. atas nama Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengembalikan berkas perkara Nomor Reg. 348/Pid.B/2014/PN.Mlg. atas nama Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO kepada Kejaksaan Negeri Malang ;
3. Membebankanbiayaperkarakepadanegara ;

MembacaputusanPengadilanTinggiSurabaya No. 15/PID/2015/PT.SBY.tanggal 10Februari 2015yang amarlengkapnyasebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 6dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 November 2014 Nomor : 348/Pid.B/2014/PN.Mlg. yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan tentang permohonan kasasi Nomor : 348/PID.B/2014/PN.MLG., jo. Nomor : 15/PID/2015/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April

2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memorikisasi tanggal 27 April

2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2015

dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2015 serta memorikasinya telah diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 April

2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

telah melakukan kekeliruan dengan alasan: Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili :

- Bahwa berdasarkan Pasal 147 KUHP setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.
- Dari bunyi Pasal 147 KUHP maka sebelum sidang Hakim

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan tentang kompetensinya.

- Namun jika Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Ketua Sidang yang memeriksaperkaraituberpendapatbahwaperkaratersebuttidaktermasukewenangPengadilan yang dipimpinnyanamuntermasukwewenangPengadilanNegerilainmakatanpa diajukaneksepsi : Hakim Ketua Sidang karena jabatannya walaupun tidak dapat perlawanan. Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan Pengadilan tidak berwenang”.

Dengandemikian Hakim Pengadilan Tinggi salah melakukancaramengadilididak dilaksanakan menurut undang-undang yakni dalam hal Putusan Selat tidak dipermasalahkan kewenangan relatif Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili:

- Putusan Selat Nomor 348/Pid.B/2014/PN.Mlg tanggal 16 Juli 2014 mengadili
 1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO tidak dapat diterima.
 2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadapkan Terdakwa BRILLIANT DEVILIA SANTOSO berikut alat bukti dan barang bukti pada persidangan berikutnya.
 3. Menyatakan bahwa biaya perkara ditanggung sampai dengan Putusan Akhir.
 - Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara a quo yang memerintahkan melanjutkan persidangan maka kami Penuntut Umum dapat menarik kesimpulan bahwa perkara ini adalah dalam wewenangnya untuk memeriksa dan mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Negeri lain.
 - Sehingga jika dalam Putusan Akhir menyatakan tidak berwenang mengadili perkaranya maka menurut kami Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak cermat dan sangat merugikan Penuntut Umum karena mengingat panjangnya persidangan yang telah digelar selama berbulan-bulan dengan agenda pembuktian namun tidak memutuskan Terdakwa bersalah, melainkan menyatakan tidak berwenang mengadili perkaranya.

Bahwa dalam perkara a quo perbuatan dan akibat yang ditimbulkan terjadi pada daerah hukum yang sama yakni Pengadilan Negeri Malang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tepatnya jika Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka sesuai Pasal 67 KUHAP upaya hukum Jaksa/ Penuntut Umum adalah banding ;
- Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya No. 15/PID/2015/PT.SBY.tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Malang No. 348/Pid.B/2014/PN.Mlg.tanggal 10 November 2014 yang menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa Brilliant Devilia Santoso, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut kepada Kejaksaan Negeri Malang, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar mengenai dasar hukum putusan perkara Terdakwa tersebut ;
- Bahwa oleh karena *locus delicti* perbuatan Terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya demikian pula sebagian besar saksi-saksi dalam perkara tersebut bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka sesuai Pasal 84 jo. Pasal 156 KUHAP yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa oleh karena bentuk putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah putusan akhir demikian pula putusan Pengadilan Negeri Malang karena berpendapat ia tidak berwenang, maka putusannya sudah benar harus dalam bentuk putusan akhir, selanjutnya oleh karena alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak termasuk dalam kriteria Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c KUHAP maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, makapermohonankasasidariPemohonKasasi/Jaksa/PenuntutUmumtersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasidariPemohonKasasi/Jaksa/PenuntutUmum ditolak dan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 84 jo. Pasal 156 KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasidariPemohonKasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MALANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/PenuntutUmum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 890 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)